JURNAL HAK
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI & KOMUNIKASI

PROSEDUR NATURALIASI ATLET SEPAK BOLA ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

Rokilah[1*], Dwi Nurina Pitasari[2], Fitria Agustin[3].

[1,3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.
[2]Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.
*Corresponding Author: ilameidyfaihaazis@gmail.com

Abstract

In every territory of the country there are residents. Not all residents of a country are citizens, but they can be foreigners. Residents of a country can be divided into two, namely citizens and foreigners. Citizens are one of the essential elements and the main elements of a country who have rights and obligations that need to be protected and their implementation guaranteed. One way to obtain Indonesian citizenship is citizenship (naturalization). Foreigners who render service to the state or because of the interests of the state, their citizenship can be done through special naturalization. The purpose of this study was to determine the procedure for naturalization of soccer athletes and to determine the rights and obligations of naturalized athletes to the state. This type of research is a normative juridical research, using a research approach, namely the statutory approach. The data collection method used is library research. The results of the study indicate that the procedure for applying for naturalization of foreign soccer athletes does not have many requirements, this is due to the interests of the state so that the naturalization application process is carried out easily and quickly, while the rights and obligations of naturalized players to the state are the same as Indonesian citizens in general but cannot become a Candidate for President and Vice President due to not meeting the requirements for birth in Indonesia.
Keywords *Procedure; Naturalization; Football athlete.*

Abstrak

Dalam setiap wilayah negara terdapat penduduk. Tidak semua penduduk suatu negara merupakan warga negara, namun bisa saja merupakan orang asing. Penduduk suatu negara dapat dibagi dua yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah pewarganegaran (naturalisasi). Orang asing yang berjasa kepada negara atau karena kepentingan negara pewarganegaraan dapat dilakukan dengan melalui naturalisasi istimewa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur naturalisasi atlet sepak bola dan untuk mengetahui hak dan kewajiban atlet naturalisasi terhadap negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan penelititian yaitu pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur permohonan naturalisasi atlet sepak bola asing tidak banyak persyaratan yang diperlukan hal tersebut karena alasan kepentingan negara sehingga proses permohonan naturalisasi dilakukan secara mudah dan cepat, adapun hak dan kewajiban pemain naturalisasi terhadap negara sama seperti warga negara Indonesia pada umumnya tetapi tidak bisa menjadi sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan tidak memenuhi persyaratan kelahiran di Indonesia.
Kata Kunci: Prosedur, Naturalisasi, Atlet sepak bola.

DOI:
https://doi.org/10.30656/jhak.v3i2.12290

This is an open-access article under the CC BY NC license.

1. PENDAHULUAN

Berdirinya negara yang merdeka harus memenuhi tiga persyaratan, yakni: *pertama;* adanya wilayah, *kedua;* adanya rakyat yang tetap, dan *ketiga* pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Berbicara rakyat yang merupakan unsur terpenting dalam suatu negara karena manusialah yang pertama berkepentingan sehingga organisasi negara dapat berjalan dengan baik (Hamid Darmadi, 2013:119). Dalam paktik kenegaraan, rakyat dibedakan menjadi dua yakni: 1) penduduk dan bukan penduduk; 2) warganegara dan bukan warganegara. Warga negara dari suatu negara berarti anggota negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. oleh sebab itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewagarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa: "Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang." Selanjutnya ayat (2) menyatakan: "syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang." Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan.

Kewerganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga negara yang meliputi: (a) perasaan akan identitas; (b) pemilikan hak-hak tertentu; (c) pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai; (d) tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah public; (e) penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungan antara warga negara dengan negara, yang melahirkan akibat antara lain: (1) muncul identitas baru sebagai warga negara; (2) menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (negara) termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas (3) memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas negara, dan (4) timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya (Winarno, 2013:34-37).

Konstitusi telah memberi peluang kepada seseorang berwarganegaraan asing untuk

berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Proses ini juga harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Setiap negara memiliki ketentuan tentang cara-cara bagaimana orang dapat menjadi warga negara di negara tersebut. Di Indonesia, ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia termasuk didalamnya pengaturan tentang naturalisasi. Salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan adalah dengan cara naturalisasi. Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi secara mendasar, naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara (Amey Yunita Luntungan, 2013:41).

Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak baik dalam segi kelebihan maupun segi kekurangan berkaitan dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi yang sangat ketat dengan tidak sembarangan orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana maka akan susah dan kemungkinan ditolak untuk mendapatkan naturalisasi oleh pemerintah, berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang tersebut memiliki kelebihan intelektual atau kreativitas lainnya dalam bidang tertentu maka akan dimudahkan dalam proses untuk mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah (M. Alvi Syahrin, 2019:37)

Naturalisasi bagi orang asing hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini, naturalisasi dapat diperoleh melalui naturalisasi biasa maupun naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang yang telah menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Dia bisa mengajukan diri atau atas permintaan pemerintah untuk menjadi warga negara Indonesia. Praktik naturalisasi yang sedang marak diberitakan diberbagai media di Indonesia adalah naturalisasi terhadap Atlet Sepakbola asing. Biasanya, naturalisasi istimewa dapat dijumpai pada atlet sepakbola yang berjasa karena prestasinya yang mengharumkan Indonesia.

Dinamika atlet sepakbola asing yang menjadi warganegara Indonesia dimulai semenjak tahun 2010, sesaat sebelum tim nasional Indonesia menjalani kejuaraan AFF Cup, kejuaraan prestisius yang melibatkan seluruh negara di Asia Tenggara. Melalui naturalisasi, atlet asing yang sudah memahami budaya sepakbola dan bermain cukup lama di Indonesia diharapkan dapat mengangkat prestasi sepakbola Indonesia. Proses naturalisasi atlet sepakbola dapat berlangsung lama dikarenakan proses pengajuan hingga pengesahan dokumen melalui keputusan dari pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan HAM. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi keinginan untuk berpindah kewarganegaraan, seperti adanya keinginan untuk bermain dengan tim nasional Indonesia, serta sudah menikah dengan warga negara Indonesia dan berkeluarga di tanah air. Tren naturalisasi atlet dimulai dari kesuksesan

atlet asal Uruguay yang berpindah kewarganegaraan, Christian Gonzales di tahun 2010, walaupun tidak ada jaminan atlet yang dinaturalisasi akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia di berbagai kejuaraan. Tren naturalisasi atlet mengalami peningkatan di tahun keduanya, tahun 2011, serta puncak tertinggi pada tahun 2018 menjelang keberlangsungan kejuaraan olahraga ASEAN Games (Faridhian Anshari; Jane Evangelina, 2020:194). Di kalangan masyarakat hanya mengetahui bahwa Timnas sepak bola Indonesia diperkuat dengan atlet naturalisasi, namun mayoritas tidak mengetahui bagaimana prosedur atlet naturalisasi bisa memperkuat Timnas sepakbola Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut yakni: bagaimana prosedur naturalisasi atlet sepakbola asing dan bagaimana hak dan kewajiban atlet naturalisasi terhadap negara Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yakni penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adapun sumber data dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* yakni data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian (Zainuddin Ali, 2016:105-107). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum terkait dengan permasalahan prosedur naturalisasi atlet sepak bola asing (Peter Mahmud Marzuki, 2016:136). Berdasarkan metode penelitian kualitatif maka teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif yakni memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum (I Made Pasek Diantha, 2016:152)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Naturalisasi Atlet Sepak Bola Asing

Dalam berbagai literatur hukum di Indonesia, biasanya cara memperoleh status kewarganegaraan hanya melalui dua cara yakni: *pertama;* status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, dan *kedua;* dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi. Namun dalam praktiknya, ada lima prosedur memperoleh status kewarganegaraan, yaitu: (1) *citizenship by birth,* yaitu pewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan, (2)

citizenship by descent, yaitu pewarganegaraan berdasarkan keturunan di mana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negara karena keturunan apabila pada waktu yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara tersebut, (3) *citizenship by naturalisation*, yaitu pewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu, (4) *citizenship by registration*, yaitu pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dainggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana diabdingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit, (5) *citizenship by incorporation of territory*, yaitu proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara (Jimly Asshiddiqie, 2012:394-396).

Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu negara, sedangkan pewarganegaran dalam arti sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia (Winarno, 2013:45). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, antara lain: (a) melalui permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan tertentu (b) melalui pernyataan, yaitu warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang. Pernyataan sebagimana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda (c) melalui pemberian kewarganegaraan. Orang asing berjasa kepada negara Republik Indonesiaa atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (d) melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin atau anak yang memenuhi kriteria antara lain: (1) anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia (2) anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan Pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau kawin, ia harus memilih berkewarganegaraan asing ataukah berkewarganegaraan Indonesia.

Permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui pewarganegaraan atau naturalisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *pertama;* naturalisasi biasa, dan *kedua;* naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa merupakan naturalisasi yang dilakukan untuk memperoleh status kewarganegaraan bagi warga negara asing. Persyaratan permohonan naturalisasi biasa diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat. Pejabat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan Indonesia di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat :

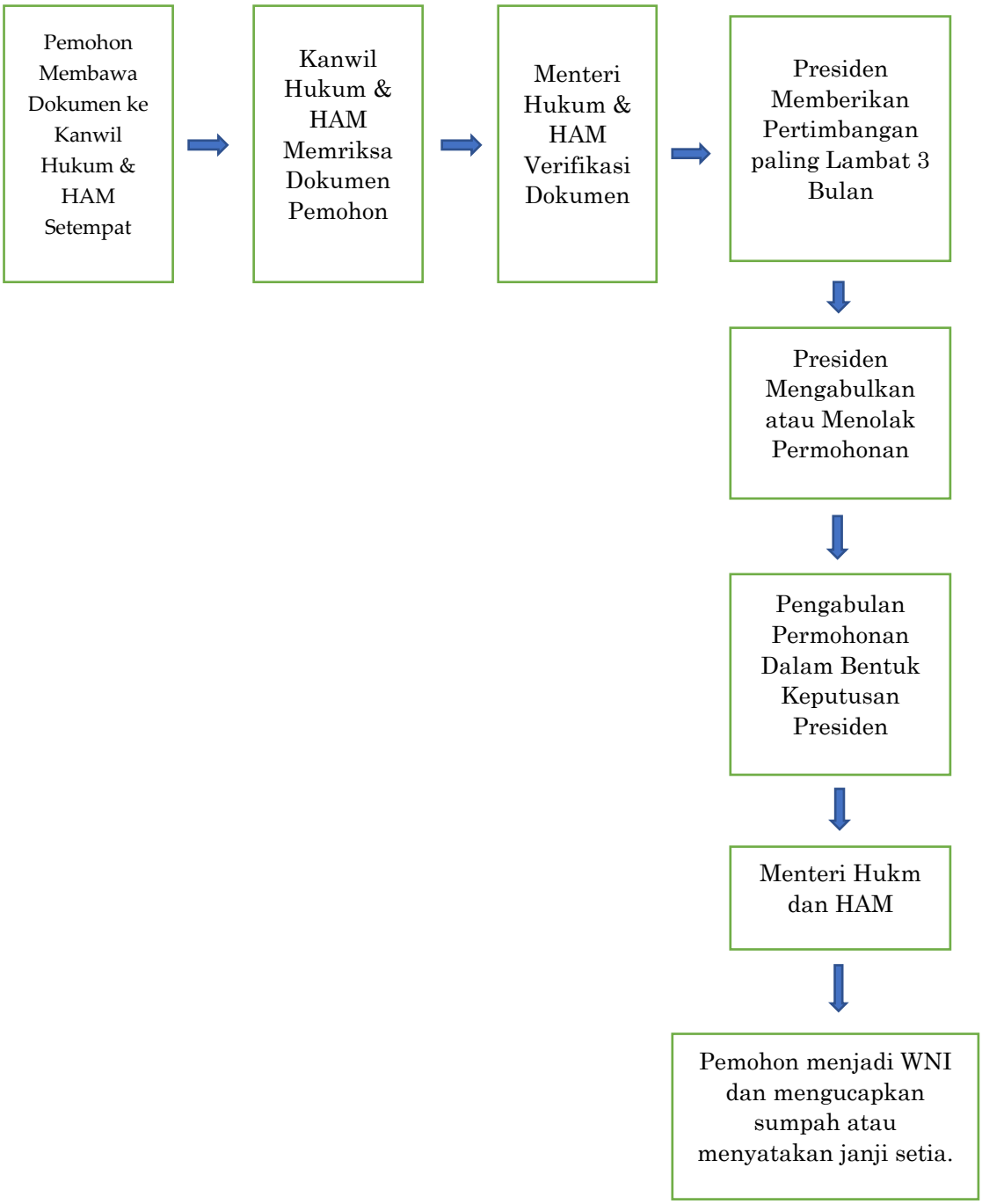
1. Nama lengkap;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Alamat tempat tinggal;
4. Kewargenegaraan Pemohon;
5. Nama lengkap suami atau istri;
6. Tempat dan tanggal lahir suami atau istri, serta;
7. Kewarganegaraan suami atau istri.

Permohonan tersebut dilampiri dengan :

a. Foto copy kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. Foto copy kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warga negara Indonesia suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d. Foto copy kutipan akte perkawinan/buku nikah Pemohon dan suami atau istri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
e. Surat keterangan dari kantor imigrasi tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemo hon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
f. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian di tempat tinggal Pemohon;
g. Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraannya negara yang bersangkutan;
h. Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas, dan
i. Pas poto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar.

1.1 Alur Permohonan Naturalisasi Biasa Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006



Berbeda dengan prosedur naturalisasi biasa, dalam naturaliasi istimewa dilakukan tanpa banyak persyaratan hal ini diberikan. Biasanya naturalisasi istimewa ini diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Indonesia. Merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

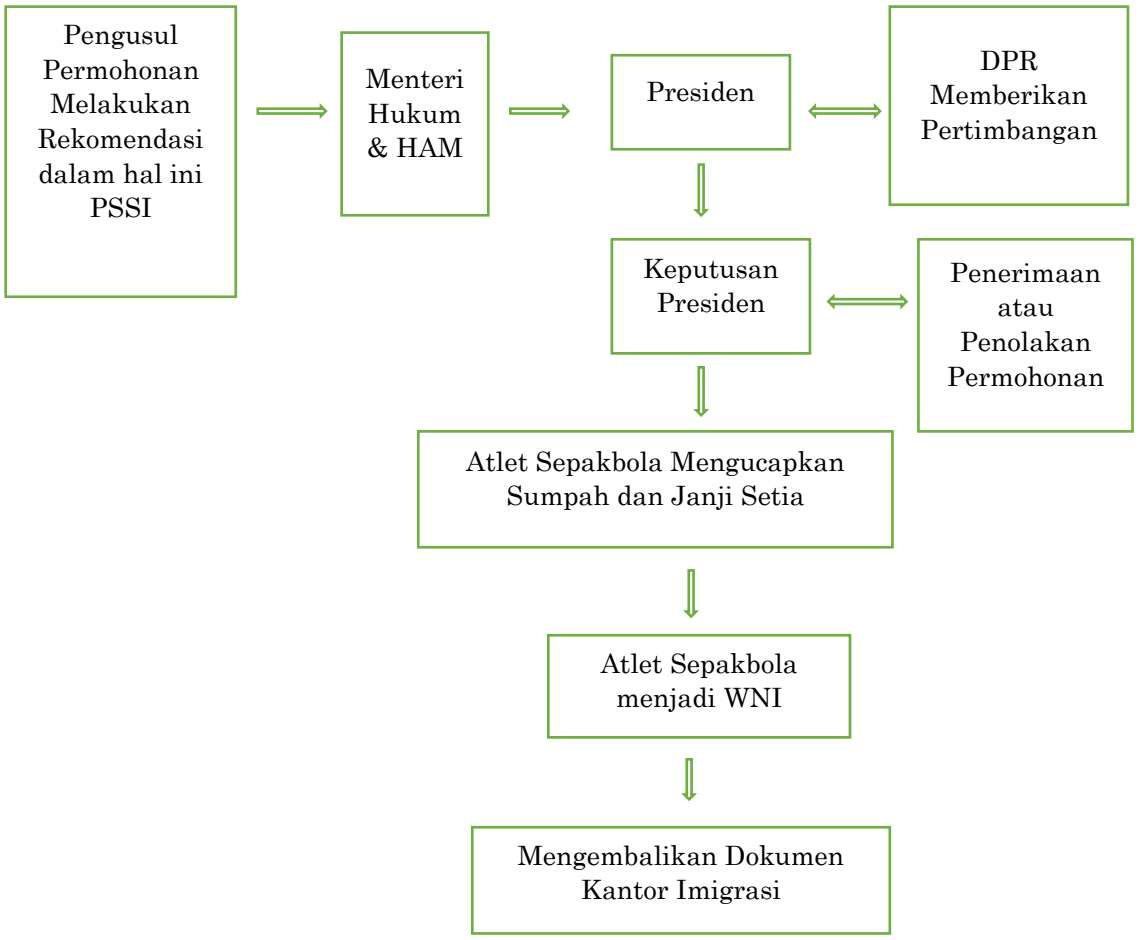
https://doi.org/10.30656/jhak.v3i2.12290
E-ISSN: 3021-7628

Berdasarkan penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut bahwa yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 20 juga tidak menyebutkan persyaratan khusus pemohon dalam mengajukan permohonanannya. Pemohon bisa saja baru menginjak tanah air dalam waktu satu bulan dan akan tetap diizinkan untuk melakukan pemohonan. Namun dalam pelaksanaan permohonannya tetap dengan pertimbangan oleh pihak-pihak khusus seperti pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, permintaan permohonan Pasal 20 selalu dibutuhkan dengan cepat dengan alasan jasa dan kepentingan negara, seperti atlet sepak bola asing yang mewakili Indonesia dalam kompetisi-kompetisi Internasional demi memberikan prestasi kepada negara Indonesia.

Naturalisasi istimewa adalah pewarganegaraan yang dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara Indonesia dengan pernyataan sendiri (pemohon) untuk menjadi warga negara Indonesia atau dapat diminta menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi istimewa dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia (diwakili oleh presiden) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan dan kepentingan negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Kepada mereka itu dibebaskan syarat-syarat sebagaimana terjadi pada pewarganegaraan biasa. Akan tetapi, ia tetap diharuskan mengucapkan sumpah dan janji setia kepada negara Indonesia (M. Alvi Syahrin, 2019:44).

1.2 Alur Permohonan Naturalisasi Atlet Sepakbola Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia



Berdasarkan alur permohonan naturalisasi atlet sepak bola asing bahwa permohonan naturalisasi dilakukan atas rekomendasi pihak yang secara khusus mengusulkan atlet bola warga negara asing untuk memperkuat Timnas Indonesia, rekomendasi diberikan atas saran dari PSSI kemudian diteruskan kepada Menteri Hukum dan dan HAM yang dilaporkan kepada Presiden dimana Presiden memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, pertimbangan tersebut menjadi dasar Presiden dalam memberikan Keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, apabila dikabulkan permohoannya maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi penetapan atlet sepakbola warga negara asing tersebut menjadi warga negara Indonesia, pemohon tersebut mengucapkan sumpah dan janji setia kepada negara Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya kemudian mengembalikan berkas dokumen kepada kantor Imigrasi.

3.2 Hak Dan Kewajiban Atlet Naturalisasi Terhadap Negara

Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek hukum yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui *(recognized)* oleh negara dan wajib dihormati *(respected)*, dilindungi *(protected)*, dan difasilitasi *(facilitated)*, serta dipenuhi *(fulfilled)*, oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara

juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui *(recognized)*, dihormati *(respected)*, dan ditaati atau ditunaikan *(complied)* oleh setiap warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2012:383).

Dalam hubungan hukum antara warga negara dan negara tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hukum membedakan antara hak dan kewajiban. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak kewajiban tanpa hak. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, kepentingan ini merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya hak merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau subjek hukum dengan subjek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Kemudian apa yang dinamakan kewajiban? Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual (Sudikno Mertokusumo, 2002:41-49). Terkait hak dan kewajiban atlet bola naturalisasi terhadap negara Indonesia baru terealisasi setelah prosedur sudah dilakukan dan mengucapkan sumpah dan janji setia kepada negara Republik Indonesia. Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga negara Indonesia. Artinya, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara Indoneisa atau orang asing. Seperti, dalam Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menjamin perlindungan dalam masalah agama bagi setiap penduduk tanpa melihat status kewarganegaraannya baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Ketentuan lain dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan adanya hak-hak yang secara khusus dijamin untuk warga negara. Seperti, dalam Pasal 31 ayat (1) menentukan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hal ini menentukan bahwa setiap warga negaralah yang berhak mendapatkan pendidikan tidak untuk orang asing, hak tersebut kemudian bisa dituntut oleh warga negara. Ketentuan dalam Pasal 28D ayat (4) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Ketentuan ini ditujukan bukan kepada warga negara saja, namun setiap orang berhak atas kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas bahwa konstitusi Indonesia memberikan jaminan perlindungan hak manusia terbagi dalam tiga kategori yaitu: *pertama;* hak kepada setiap orang, *kedua:* hak kepada setiap penduduk, dan *ketiga:* hak kepada setiap warga negara. Dari ketiga hak tersebut yang mempunyai hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara

adalah kategori hak yang ketiga yakni hak kepada setiap warga negara. Dalam konstitusi, pengaturan hak dan kewajiban baik bagi setiap orang, setiap penduduk, dan setiap warga negara ditentukan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

a. Hak Warga Negara

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dinyatakan hak warga negara sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Setiap warga negara berhak dalam upaya pembelaan negara.
3. Berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
5. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
6. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
8. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
10. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
12. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
14. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

17. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
18. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
21. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
23. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
24. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
26. Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
27. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

b. Kewajiban warga negara

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah ditentukan kewajiban warga negara sebagai berikut:

1. Segala warga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
3. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara
4. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atashak kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

6. Tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Negara

Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya;
2. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar;
3. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional;
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah;
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
6. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
7. Negara menghormati dan memeligara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional;
8. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak;
9. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat;
10. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar;
11. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
12. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menyatakan bahwa tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, antara lain: (1) melalui permohonan, (2) melalui pernyataan, (3) melalui pemberian kewarganegaraan dan (3) melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan. Adapun prosedur pewarganegaraan atlet sepak bola asing dilakukan melalui pemberian kewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam hal ini naturalisasi istimewa yang

diberikan dengan alasan kepentingan negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Prosedur naturalisasi istimewa tidak memiliki banyak persyaratan seperti halnya naturalisasi biasa.

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran, hak dan kewajiban. Di Indonesia, bentuk hubungan antara warga negara dengan negara secara legal telah diatur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadapa warga negaranya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia asli dengan warga negara proses naturalisasi seperti pemain sepak bola asing pada umumnya tidak berbeda namun ada pembatasan tertentu.

Naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah terhadap atlet sepak bola asing, sebaiknya melakukan filterisasi secara ketat dan tidak tergesa-gesa dalam mengusulkan atlet tersebut sehingga atlet yang didapat dalam proses naturalisasi benar-benar mampu meningkatkan prestasi di kancah internasional dan membawa Timnas lebih maju lagi. Atlet naturalisasi diberikan pengetahuan dan pembekalan tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara secara berkala sehingga dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada negara Indonesia.

REFERENSI:

Buku:

Hamid Darmadi. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.* (Alfabeta: Bandung).

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* (Jakarta:Kencana Prenadamedia).

Jimly Asshiddiqie. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* (Rajawali Pers Jakarta).

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* (Kencana Prenadamedia:Jakarta).

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum.* (Liberty:Yogyakarta).

Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi.* (Sinar Grafika:Jakarta).

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* (Sinar Grafika:Jakarta)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Jurnal

Amey Yunita Luntungan. Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Lex et Societatis.* Vol 1, No 5 (2013).

Faridhian Anshari; Jane Evangelina. Peran Media Dalam Proses Adaptasi Pemain Sepakbola Berlabel Naturalisasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika*. Vol 7 No 2 (2020).

M. Alvi Syahrin, Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan:Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya. *Jurnal Thengkyang.* Vol 2, No.1, Juni 2019.